


PROPOSAL
SANGGAR TABUH HUNG BALI



**Pagan Kelod, Desa Adat Pagan, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar
2026**



SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

Denpasar, 02 Januari 2026

Nomor : 01/HB/I/2026
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah Uang

Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota
Denpasar
di-

Denpasar



Om Swastyastu,

Guna Melaksanakan program kerja dan mempertahankan budaya dan adat Bali maka kami berencana akan melakukan kegiatan Pembelian Gambelan. Bersama ini kami Sanggar Tabuh Hung Bali yang bernaung dibawah Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Mengajukan Permohonan Pembelian Seperangkat Gambelan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Wali Kota Denpasar agar rencana kami bisa terwujud. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal Permohonan Pembelian Seperangkat Gambelan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terimakasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Ketua



(I Gede Arya Swastika)

Sekretaris


(Ni Kadek Arvati)

Mengetahui,

Kelian Adat Banjar Pagan Kelod



(I Ketut Wijaya)

Bendesa Adat Pagan





(Dr. I Wayan Subawa, SH., MH)

Perbekel Desa Sumerta Kauh



(I Wayan Sentana, SH)

Camat Denpasar Timur,



(I Ketut Sentana, S.K.M., M.Kes)
NIP. 197106261994022001



SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

I LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan Pembelian Seperangkat Gambelan sangatlah penting untuk melengkapi fasilitas keagamaan dalam upacara dan juga untuk melestarikan budaya adat istiadat umat hindu.

Sehubungan dengan hal tersebut kami Sanggar Tabuh Hung Bali yang dibentuk dan bernaung dibawah Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Mengajukan Permohonan Pembelian Gambelan.

Kepada Bapak Wali Kota Denpasar melalui Dana Hibah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sarana penunjang dan juga dalam meningkatkan kekompakan sekehe dalam berkesenian serta mampu mempertahankan kejayaan budaya dan adat Bali.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan dan memelihara warisan adat dan budaya yang adi luhung supaya tetap ajek dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Terciptanya keharmonisan, keselarasan serta keseimbangan hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan pencipta NYA sesuai dengan konsep Tri Hita Karana.

III RINCIAN BELANJA KEGIATAN

Rincian Belanja Kegiatan yaitu Pembelian Seperangkat Gambelan sudah kami rincikan di dalam RAB di belakang.

IV RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH.

Atas Dasar Kesepakatan rapat anggota Sanggar Tabuh Hung Bali jika dana hibah sudah teralisasiakan digunakan untuk Pembelian Seperangkat Gambelan.



SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar


V WAKTU PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Kegiatan Pembelian Seperangkat Gambelan akan dilaksanakan setelah bantuan terelasaki.

III PENUTUP

Demikian uraian singkat tentang bentuk dan rencana kegiatan Pembelian Seperangkat Gambelan ini kami sampaikan, Mudah - mudahan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bapak Wali Kota Denpasar dalam membantu dana memberikan dana hibah guna mewujudkan program kerja kami.

Ketua




Sekretaris

(Ni Kadek Aryati)

Mengetahui

Kelian Adat Banjar Pagan Kelod



Bendesa Adat Pagan



Perbekel Desa Sumerta Kauh



Camat Denpasar Timur





SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

(RAB) RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	NAMA BARANG	VOL	HARGA	JUMLAH (Rp.)
1.	Gong Kerawang	2 Pcs	25.000.000	50.000.000
2.	Kempur Kerawang	1 Pcs	15.000.000	15.000.000
3.	Bende Kerawang	1 Pcs	10.000.000	10.000.000
4.	Kendang	2 Pcs	5.000.000	10.000.000
5.	Tungguh Gong	4 Set	4.000.000	16.000.000
6.	Gangse	4 Pcs	12.000.000	48.000.000
7.	Kantil	4 Pcs	11.000.000	44.000.000
8.	Jublag	2 Pcs	10.000.000	20.000.000
9.	Jegog	2 Pcs	13.000.000	26.000.000
10.	Ugal	1 Pcs	13.000.000	13.000.000
11.	Riong	1 set	37.000.000	37.000.000
12.	Kajar	1 Pcs	4.000.000	4.000.000
13.	Kempli	1 Pcs	4.000.000	4.000.000
14.	Klentong	1 Pcs	4.500.000	4.500.000
15.	Kecek	1 Pcs	2.500.000	2.500.000
16.	Suling	1 Pcs	2.000.000	2.000.000
	JUMLAH			306.000.000

Ketua

(I Gede Arya Swastika)



Bendahara

(Ni Luh Ayu Laras Setyadewi)




SANGGAR TABUH — HUNG Bali —

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

SUSUNAN KEPENGURUSAN

KETUA : I Gede Arya Swastika No Hp : 08123723106
SEKRETARIS : Ni Kadek Aryati No Hp : 08239708154
BENDAHARA : Ni Luh Ayu Laras Setyadewi No Hp : 085847170171

Ketua


(I Gede Arya Swastika)



Mengetahui,

Sekretaris



(Ni Kadek Aryati)

Kelian Adat Banjar Pagan Kelod



Bendesa Adat Pagan



Perbekel Desa Sumerta Kauh



Camat Denpasar Timur





SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

ANGGOTA SANGGAR TABUH HUNG BALI

1. I MADE HANGGA SURYANA
2. I NYOMAN DUKUH SETIAWAN
3. I MADE BUDI MAHENDRA
4. I NYOMAN YUDI TRISDINATA
5. I WAYAN SUDARMA
6. I WAYAN SUNAYA
7. I KETUT WIRANATA
8. I KADEK BUDARTA
9. I WAYAN GEDE PUTRA ARIMBAWA
10. I PUTU SURYADARMA
11. I MADE HENDRA MULIANTARA PUTRA
12. I PUTU YOGA WIDYANTARA
13. I GUSTI NGURAH MARIANTA
14. I KADEK SURYA AMBARA
15. I MADE TANGKAS ADITYA WIJAYA
16. I WAYAN AGUS TRIANA
17. I MADE MULIANA
18. I WAYAN KOMPYANG MUDIANA
19. I KOMANG AYU ARYA WIDIASTUTI
20. I WAYAN TURTINI
21. NI LUH NYOMAN PUSPAWATI
22. NI MADE DWI WULANTARI



SANGGAR TABUH HUNG Bali



Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN

KETUA : I Gede Arya Swastika
SEKRETARIS : Ni Kadek Aryati
BENDAHARA : Ni Luh Ayu Laras Setyadewi
ANGGOTA : Terlampir

Denpasar, 02 Januari 2026

Ketua,



(I Gede Arya Swastika)

Sekretaris,


(Ni Kadek Aryati)

Mengetahui,
Perbekel Desa Sumerta Kauh,



(I Wayan Sentana, SH)

Disahkan Oleh,

Camat Denpasar Timur,



Katur S... M.Kes
NIP. 2 2 001
DENPASAR



SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

SURAT PERNYATAAN

Nomor:02/hungbali/I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gede Arya Swastika

Jabatan : Ketua Sanggar Tabuh Hung Bali

Alamat : Jl Plawa No. 101 Jl. Plawa No. 101 Denpasar, Banjar Pagan Kelod, Desa
Adat Pagan, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar

Menyatakan Sanggar Tabuh Hung Bali mengajukan permohonan mengajukan Permohonan Hibah untuk tahun Anggaran 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam) dan Tidak menerima hibah Tahun Anggaran 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) dari Pemerintah Provinsi Bali. Kami bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar/palsu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 02 Januari 2026

Ketua



(I Gede Arya Swastika)



SANGGAR TABUH HUNG Bali

Banjar Pagan Kelod, Desa Adat Pagan,
Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar

PHOTO COPY REKENING

TTD BERDUA + STAMPEL

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BDB) tidak bertanggung jawab atas kerugian dan atau kerugian yang timbul karena kehilangan pemastikan dan atau persalahannya atau buku SIH APY.

Nomor Buku : **A - 01061759**

Nomor Buku Lama :

Tanggal Pengambilan
Desakan Pejabat Bank
A. A. Sig. Sri Darmayanthi, S.P.
NKK. 0001

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor : KANTOR CAPEM KAMBOJA

No. Tabungan :
N a m a : 037 02.02.10125-9
Identitas : SANGGAR TABUH HUNG BALI
Alamat : Nomor : 435 /1624 /Disbud/2019
JL. PLAWA NO 101 DENPASAR

037 02.02.10125-9



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Hayam Wuruk No. 69 Denpasar Kode Pos : 80235
Telp : (0361) 243672 Fax : (0361) 243672

www.denpasarkota.go.id e-mail: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.3.1/1837/Disbud/2024
PENETAPAN SANGGAR/SEKAA/KOMUNITAS YANG TERDAFTAR DI KOTA DENPASAR
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang** Bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sanggar/Sekaa/Komunitas yang berada di Wilayah Kota Denpasar perlu dilakukan pendataan terhadap Sanggar/Sekaa/Komunitas di Wilayah Kota Denpasar yang kemudian ditetapkan sebagai Sanggar/Sekaa/Komunitas yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
- Mengingat** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tentang Penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas yang terdaftar di Kota Denpasar
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tanggal 21 Desember 2016 ;
- Surat Permohonan Sanggar/Sekaa Komunitas Nomor 02/hungbali/VII/2024, Tgl. 8 Juli 2024
- Menetapkan** Segala bentuk persyaratan sesuai ketentuan dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
- MEMUTUSKAN**
- Kesatu** Menetapkan Sanggar/Sekaa/Komunitas : **Sanggar Tabuh Hung Bali** sebagai Sanggar yang terdaftar di Pemerintah Kota Denpasar
- Nama Ketua** : I Gede Arya Swastika
- Bidang** : Seni Tabuh
- Alamat** : Jl. Plawa No. 101 Denpasar
- Kedua** Status terdaftar berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan dan dapat di perpanjang kembali : **16 Juli 2026**
- Ketiga** Selama masa aktif berlakunya penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas yang bersangkutan berkewajiban untuk tetap aktif melaksanakan pembinaan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- melatih membina dan melestarikan Seni Budaya Daerah Bali dan daerah lainnya dengan baik dan benar sesuai dengan pakem yang ada;
 - menjaga kualitas pelatihan, pembinaan, dan pelestarian Seni Budaya Daerah Bali dan Daerah lainnya secara konsisten termasuk menjaga kualitas sarana dan prasarana pendukungnya;
 - pimpinan/pengurus Sanggar/Sekaa/Komunitas wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 2 (dua) tahun yang disampaikan bersamaan dengan pengajuan perpanjangan penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas pada periode berikutnya
 - berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar
- Keempat** Apabila dalam penyelenggaraan Pimpinan/Pengurus Sanggar/Sekaa/Komunitas tidak dapat melaksanakan hal – hal sesuai dictum I, II, III maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan SK Penetapan Sanggar/Sekaa/Komunitas
- Kelima** Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Denpasar, 16 Juli 2024
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://surat.denpasarkota.go.id/files/te/nde_surat_keluar_sign/te-002858104-202407161011002

Drs. Raka Purwanta, M.A.P.

Asisten Kepala Muda

NIP. 197202191991011002



Balai Sertifikasi Elektronik